



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA**

Nomor SOP	55/SOP/BPSIP SUMUT/01/2024
Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025
Tanggal Revisi	11 Juni 2024
Tanggal Efektif	16 Juni 2025
Di sahkan oleh	Kepala Balai  Dr. Siti Marvam Harahap, S.P., M.P. NIP. 1970041219999032001
Nama SOP	LAYANAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian• Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.• Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">• Memahami pengarsipan buku• Memahami pengklasifikasian buku• Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan <ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Sumatera Utara	Peralatan/Perlengkapan <ul style="list-style-type: none">• Laptop/Komputer• Buku peminjaman• Label buku
Peringatan <ul style="list-style-type: none">• Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN PERAKITAN PERTANIAN	Nomor	:	55/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BPMP) SUMATERA UTARA	Tanggal Penetapan	:	2 Juni 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	11 Juni 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PERPUSTAKAAN
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BPSIP) SUMATERA UTARA**

Pengertian	:	Merupakan layanan baca dan penelusuran referensi buku
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian• Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.• Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh;• Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan;• Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online;• Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan;• Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri;• Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan;• Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan;• Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman.
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Sumatera Utara

No. 55/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
KETUA TIM KERJASAMA DISEMINASI MODERNISASI PERTANIAN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		pemustaka	Petugas layanan	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pemustaka mengisi buku tamu				Mengisi buku tamu	10 menit	Form buku tamu	
2.	Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna layanan				Katalog/komputer	10 menit	Data buku perpustakaan	
3.	Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online				Katalog/komputer		Data buku perpustakaan	
4.	Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
5.	Petugas membantu melakukan penelusuran				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
6.	Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
7.	Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan				flashdish	8 jam	Data buku perpustakaan	
8	Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak							

